

Izin Pendirian Menara Telekomunikasi

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon dan NPWP perusahaan (bagi pemohon yang berbadan hukum);
3. Alamat email dan nomor telephone;
4. Foto copy akta notaris bagi badan hukum/perusahaan;
5. Formulir permohonan izin yang telah terisi sesuai peruntukannya;
6. Surat persetujuan tetangga sekitar tempat usaha dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
8. Surat rekomendasi/keterangan usaha dari instansi terkait (bagi usaha tertentu);
9. Melampirkan rekomendasi atau foto copy kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pemohon dan atau karyawan(i) yang dipekerjakannya;
10. Melampirkan rekomendasi atau foto copy kartu peserta BPJS Kesehatan bagi pemohon dan atau karyawan(i) yang dipekerjakannya;
11. Rekomendasi teknis kelayakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpurasang No. 27 92916 082337042582



dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
2. Alamat email dan nomor telephone;
3. Foto copy akta notaris bagi badan hukum/perusahaan;
4. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Formulir permohonan izin yang telah terisi sesuai peruntukannya;
6. Surat persetujuan tetangga sekitar tempat usaha dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
8. Surat rekomendasi/keterangan usaha dari instansi terkait (bagi usaha tertentu);
9. Melampirkan rekomendasi atau foto copy kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pemohon dan atau karyawan(i) yang dipekerjakannya;
10. Melampirkan rekomendasi atau foto copy kartu peserta BPJS Kesehatan bagi pemohon dan atau karyawan(i) yang dipekerjakannya;
11. Rekomendasi teknis kelayakan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan paling lambat selama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpurusang No. 27 92916 082337042582



dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan terkait perizinan dapat disampaikan dengan surat/lisan kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP melalui:

- Kotak Pengaduan/Saran yang tersedia di DPMPTSP;
- Email dengan alamat dpmptsp@luwuutarakab.go.id;
- Website dpmptsp.luwuutara.go.id;
- Telp/SMS Pengaduan DPMPTSP ke nomor 085342774445;
- Layanan Smski Kominfo ke nomor 0811444119; dan atau
- Secara lisan kepada petugas layanan pengaduan.